

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak ada transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Asumanu Kecamatan Raihat Kabupaten Belu tahun anggaran 2018. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya transparansi pada setiap tahap dalam pengelolaan keuangan desa yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Transparansi Pada Tahap Perencanaan**

Tidak adanya transparansi pada tahap pelaksanaan ini disebabkan oleh kurangnya perdebatan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat untuk menemukan ide-ide atau gagasan yang kreatif dan inovatif dalam penyusunan dan penetapan APBDesa. Pemerintah kurang mengakomodir usulan-usulan yang disampaikan oleh masyarakat dan tidak adanya keterbukaan informasi mengenai rencana program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui informasi tersebut.

##### **2. Transparansi pada Tahap Pelaksanaan**

Pada tahap ini, banyak masyarakat yang mengkritik pemerintah desa terkait adanya perbedaan antara realisasi dengan perencanaan baik dari sisi anggaran maupun sasaran program. Kritikan dan usulan-usulan tersebut telah disampaikan kepada BPD dan Pemerintah Desa tetapi selalu diabaikan dan tidak ditanggapi. Selain itu pada tahap ini tidak ada keterbukaan informasi mengenai jumlah dan sumber dana yang dialokasikan untuk setiap kegiatan/program pembangunan yang

dilakukan di desa. Tidak ada papan informasi yang dipasang di lokasi kegiatan atau di muat di website desa atau facebook tentang rincian anggaran tersebut. Tidak adanya informasi tersebut menyebabkan kontrol dari masyarakat tidak terlaksanakan karena informasi yang seharusnya dapat digunakan sebagai instrumen untuk menilai kinerja pemerintah pada tahap pelaksanaan ini tidak ada.

### **3. Transparansi Pada Tahap Pertanggungjawaban**

Di Desa Asumanu dalam 4 tahun terakhir sejak tahun 2015 sampai tahun 2018 tidak pernah dilakukan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun oleh kepala desa. Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak bisa menilai atau mengevaluasi kinerja pemerintah desa dalam melakukan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa sehingga perdebatan atau penyampaian aspirasi dan tanggapan masyarakat terhadap pemerintah desa tidak dapat terlaksana. Selain itu tidak ada publikasi informasi tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa melalui media seperti papan informasi atau website desa.

## **6.2. SARAN**

### **1. Bagi Pemerintah Desa**

Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan, sehubungan dengan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Asumanu Kecamatan Raihat Kabupaten Belu, maka disarankan:

- a) Pemerintah Desa harus melibatkan Masyarakat Mulai dari tahap Musdus sampai Pada Tahap penetapan Anggaran dan lebih mengedepankan kepentingan rakyat serta wajib menyediakan papan informasi, sehingga masyarakat dengan mudah mendapat informasi di Desa.
- b) Dalam tahap pelaksanaan pemerintah Desa harus memberikan informasi dalam pelaksanaan pembangunan disertai dengan administrasi pembiayaan kepada masyarakat serta di tempelnya papan pengumuman di setiap pelaksanaan proyek pembangunan di Desa.
- c) Dalam pertanggungjawaban pemerintah Desa harus Mempertanggungjawabkan penggunaan dana Desa dan itu di lakukan setiap tahun, Karena keterbukaan informasi tentang keuangan desa kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat serta pemenuhan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan desa.

### **2. Bagi Masyarakat**

Meningkatkan kesadaran dan mengurangi sikap apatis terhadap pengelolaan keuangan desa agar fungsi kontrol dari masyarakat dapat terlaksana

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Aan Komariah dan Djam'an Satori, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- BPKP, 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Tim penyusun: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Djaha, Ajis Adang, 2012. *Transparansi Birokrasi*. Jurnal Administrasi Negara, FISIP, UNDANA, Kupang-NTT, Vol. 11 No. 1 Oktober 2012
- Finel, B.I. dan Lord K.M. 1999. *The Suprising Logic of Transparency*. Washington D.C. International Studies Quarterely.
- HAW. Widjaja, 2003. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta :Raja Grafindo Persada.
- Junaidi, Mahbub dan Agni Paribrata, 2015. *Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Untuk Pemerintah Desa*, Surabaya : Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
- Loe, Jeni. 2016. *Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Toobaun*. (Skripsi). Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UNDANA
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Airlangga.
- Reo, Wanuaris Moa, 2016. *Transparansi Dalam Tata Kelola Keuangan Desa di Desa Kerirea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2016*. (Skripsi) Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNWIR
- Soemantri, Bambang Trisantono, 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Fokusmedia, Bandung.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suhartono, 2000. *Politik Lokal Parlemen Desa*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta.

Sujarweni, V. Wiratna, 2015. *Akuntansi Desa : Tata Kelola Keuangan Desa*. Jogjakarta : Pustaka Baru Press

**Dokumen :**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.